

Praktik Menyuaup (*Riswah*) Dalam Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Hukum Islam

St. Muhlisina¹, Nur Fitri Hariani²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Agama Islam Yapis Takalar, Indonesia*

 muhlisinayapistakalar@gmail.com

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena praktik menyuaup atau risywah dalam proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Praktik suap dalam penerimaan ASN adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan meritokrasi yang seharusnya diterapkan dalam seleksi ASN. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana risywah dipandang dalam hukum Islam, faktor-faktor yang mendorong praktik ini, serta dampak negatifnya bagi sistem pemerintahan dan masyarakat. Berdasarkan pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa risywah adalah tindakan yang dilarang dalam Islam dan memiliki implikasi dosa besar, mengingat dampak negatifnya terhadap sistem sosial dan akhlak individu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan implementasi regulasi yang ketat dalam menangani praktik ini sesuai prinsip hukum Islam..

Keywords: Risywah, ASN, Hukum Islam, penerimaan ASN, Suap, Korupsi.

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Praktik risywah atau suap dalam proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah permasalahan serius yang berdampak negatif pada integritas dan kualitas lembaga pemerintahan di Indonesia. ASN merupakan pilar utama dalam birokrasi negara yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Zulkifli, Z. 2017). Oleh karena itu, seleksi ASN seharusnya mengedepankan prinsip meritokrasi yang adil dan transparan, agar hanya kandidat yang kompeten dan berintegritas yang lolos seleksi (Mughtar, A. (2020). Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik suap masih marak terjadi dalam proses ini, di mana sejumlah individu bersedia membayar sejumlah uang untuk memperoleh posisi atau kelulusan seleksi ASN, yang mencederai prinsip keadilan dan merugikan calon-calon yang berkompoten (Hasanuddin, H. 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik risywah termasuk dalam perbuatan yang diharamkan karena dapat merusak sistem sosial dan membawa ketidakadilan bagi masyarakat (Rahardjo, S. 2011). Al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil, termasuk melalui jalan risywah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 (Departemen Agama RI, 2006). Hadits Nabi Muhammad SAW juga melarang praktik suap, di mana beliau melaknat baik pemberi maupun penerima suap. Risywah dalam seleksi ASN memiliki konsekuensi serius, tidak hanya menurunkan kualitas ASN tetapi juga memperburuk citra pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Imam Ghazali, 2008).

Fenomena risywah ini tidak lepas dari berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran etis, dan tingginya tekanan ekonomi yang mendorong sebagian orang untuk melakukan cara pintas. Di sisi lain, sanksi hukum bagi pelaku suap di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penerapan hukuman tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik risywah. Karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam dari perspektif hukum Islam untuk menilai dan menawarkan solusi preventif terhadap fenomena ini, guna menciptakan sistem rekrutmen ASN yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam .

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya berkedudukan sebagai Pegawai Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negara. ASN yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk itu, ASN berperan sebagai pelaksana Perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada ASN pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Asry,2018). Menjadi ASN bahkan sudah menjadi cita-cita utama yang diharapkan bagi sebagian orang tua kepada anaknya. Menurutnya mejadi ASN adalah pekerjaan yang tepat bagi anaknya karena kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai masa tua sudah terjamin.

Banyaknya peminat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menyebabkan banyak yang menempuh berbagai cara agak dapat dinyatakan lolos menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendaftaran menjadi seorang anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) diadakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sekali dalam setahun. Tes tersebut mengandandalkan kemampuan diri masing-masing hingga mencari koneksi ke jajaran pemerintahan agar dapat dinyatakan lolos tes dan diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini lah yang menyebabkan penyimpangan ditengah-tengah masyarakat dan bahkan telah menjadi budaya dan bahkan sudah menjadi rahasia umum. Budaya ini tidak hanya berlaku bagi calon ASN yang tidak masuk kriteria bahkan calon ASN yang telah dinyatakan masuk kriteria pun ikut melakukan hal tersebut.

Menyuap (*riswah*) merupakan kejahatan publik (*jarimatul 'aamah*) yang telah membudaya dan biasa di negeri kita. Membudaya karena menjadi suatu hal yang biasa dibanyaklini kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai kelas rakyat. Selain itu *riswah* dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya. Saat ini banyak orang yang tidak peduli melakukan *riswah* dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi hal tersebut sah-sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati. Disi lain, *riswah* seringkali dipahami sebagai hadiah atas wujud apresiasi kedekatan dan kecintaan yang objektif (Haryono,2024).

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana analisis data bersifat kualitatif yaitu upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-milanya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dibaca dan mudah difahami dan diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016). jenis penelitian kualitatif, yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan

(library research) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana analisis data bersifat kualitatif yaitu upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-milanya menjadi suatu yang dapat dikelolah, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dibaca dan mudah difahami dan diinformasikan kepada orang lain. Seluruh data yang yang berhasil diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang timbul Praktik menyuap dalam penerimaan ASN perspektif hukum Islam. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti (Zed, M. 2008).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman tentang Praktik Risywah dalam Islam

Dalam Islam, risywah atau suap dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang secara tegas. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...*" Ayat ini menegaskan bahwa memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak benar atau tidak halal, termasuk melalui risywah, adalah haram. Selain itu, dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap.*" (HR. Ahmad). Larangan yang tegas ini menempatkan risywah dalam kategori dosa besar karena dampaknya yang merusak pada masyarakat dan tatanan sosial.

1. Menyuap (*riswah*)

Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut "*riswah*" atau "*risya*". Secara bahasa berarti "memasang tali, ngomong, mengambil hati". *Riswah* berasal dari bahasa Arab "*rasya, yarsyu, rasywan*" yang berarti memberikan uang sogokan". Istilah lain yang searti dan biasa dipakai di kalangan masyarakat adalah "suap, uang tempel, uang semir, atau pelicin". *Riswah* atau sogok merupakan penyakit (patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sedangkan *riswah* menurut istilah adalah praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (political again). Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya (Ismawan,1999). Jadi dapat disimpulkan bahwa menyuap (*riswah*) adalah suatu tindakan memberikan barang kepada seseorang dengan tujuan mendapatkan atau mewujudkan keinginannya. Tindakan tersebut baik berupa hadiah atau sebagai pelicin tetap saja dikatan sebagai menyuap (*riswah*).

Secara terminologi, *riswah* adalah suatu (harta) yang diberikan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dengan kata lain harta yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kebijakan, baik dalam rangka memenangkan suara kebatilan atau menghalangi suatu yang benar (Mufid,2021). Orang yang memberikan suap disebut *rasy*, dan orang yang menerimanya disebut *muntasy*. Sementara orang yang menjadi perantara atau pihak penghubung disebut *raisy*. Dalam praktiknya, suatu perbuatan dapat dikatan sebagai *riswah* jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang meminta suap dan pihak lain tidak rela atau keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, maka hal tersebut bukan termasuk *riswah* melainkan pemerasan (Karim,2004). Maka dapat dikatakan unsur suap yaitu:

- a) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau tidak berbuat apa-apa.
- b) Pemberi suap, yaitu orang yang memberikan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

- c) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta (Muhsin,2001).

2. Dalil pengharaman menyuap (*riswah*)

Seiring perkembangan zaman, ada penyakit yang jika dibiarkan akan menjalar ditengah-tengah umat dan kesemua sisi atau kelompok dan posisi, akan menghancurkan dan menghentikan pertumbuhannya, dan menghambat kemajuan dan keamanannya serta merusak kepercayaan sesama individu dan ajaran kejujuran dan kesetiaan. Pada saat itu, umat telah menuju pada keruntuhan dan persatuannya tercabik-cabik dipenuhi oleh penghianatan, permusuhan dan kebusukan, tidak ada padanya kemuliaan, harga diri, keamanan, persamaan, persaudaraan, keadilan, dan kasih sayang. Penyakit yang dimaksud salah satunya adalah *riswah*. *Riswah* dikatakan sebagai suatu penyakit karena praktik tersebut sudah menjadi sesuatu keharusan dan telah menjadi budaya Ketika dalam pendaftaran CPNS guna lulus menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tindakan ini telah menodai atau telah mencoreng nilai-nilai dalam Islam dimana adanya larangan untuk berbuat bathil dan melakukan tindakan diluar ketentuan syara'.

Islam mengharamkan *riswah* dan memasukkannya dalam kategori zhalim yang wajib diperangi. Rasulullah SAW, dan pra khalifah sesudah beliau telah melakukan perlawanan gigih terhadap kezhaliman seperti ini sehingga hanya nilai-nilai agama saja yang berkuasa atas umat Islam. Dengannya mereka telah menjalankan perintah Allah dan mematuhi larangan-Nya yang terdapat dalam kitab suci-Nya terkait masalah ini (Ayyub,2020). Terhadap pelarangannya Allah SWT., berfirman dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Kemenag RI,2019).

Menurut tafsir jalalain dalam buku konsep muamalah islam, makasud dari ayat ini adalah jalan yang haram menurut syariat misalnya mencuri, mengindiminasi dan lain-lain (dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (Sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan. Dalam sudut pandng islam, pemahaman Masyarakat tentang masalah meyuap (*riswah*) dan hadiah sangat terbatas. Sebagian orang beranggapan bahwa *riswah* termasuk dosa kecil. Yang lain, mesli tahu bahwa *riswah* itu dilarang, mereka tidak peduli dengan larangan itu. Apalagi karena dipengaruhi oleh imbalan yang dijanjikan. Disisi lain, Masyarakat menganggap *riswah* sebagai anugerah atau tanda Syukur. Bahkan ada yang beranggapan bahwa itu adalah biaya jasa atas pertolongan seseorang, sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai kesalahan, pelanggaran, apalagi kejahatan (Murdiono,2023).

Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar

Artinya:

Rasulullah SAW., melaknat pelaku suap dan penerima suap

Istilah “laknat” dalam dalil-dalil di atas, menunjukkan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, Tindakan suap menyuap adalah termasuk perbuatan dosa yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam konteks ayat, bahwa lihat keharamannya adalah memakan harta orang lain secara batil. Karena, Tindakan suap berarti telah mengambil hak orang lain. Atau mencuri hak orang lain dengan modus suap-menyuap. Dalam islam, sejatinya setiap orang mendapatkan hak, upah, prestasi itu berkat ia bekerja, produktivitas, kontribusi riil dan amal nyata. Oleh sebab itu, jika pekerjaan itu di kerjakan secara maksimal maka ia berhak mendapat reward pula. Berangkat dari sini, pelaku suap-menyuap (*riswah*) biasanya mendapatkan harta tanpa bekerja, usaha bahkan hanya mengandalkan jabatan tertentu untuk dapat uang yang bukan haknya. Pada saat yang sama, ia justru menghalangi orang lain untuk mendapatkan haknya, karena hak tersebut direbut oleh pelaku suap.

Muhammad Ibn Asyur dalam buku filsafat hukum ekonomi syariah, berpendapat bahwa tujuan syariah terhadap larangan praktik *riswah* terhadap pejabat public, khususnya para hakim yang memutus perkara untuk merealisasikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak yang bersengketa dan menjaga sikap profesionalisme jabatan publiknya. Tindakan *riswah* dapat menjadi factor pihak-pihak tertentu tidak melaksanakan tugasnya secara professional karena dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang memberikan suap (Mufid,2021).

3. Bentuk menyuap (*riswah*)

Dari beberapa definisi suap menurut istilah di atas jelas bahwa suap itu banyak ragamnya baik itu yang bersifat mengenai dengan definisi suap yang dimaksud atau yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk lebih jelasnya bentuk suap perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Di dalam hal suap-menyuap, Ibn Abidin dengan mengikuti kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk *riswah*, yaitu:

- a) *Riswah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *riswah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b) *Riswah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan itu.
- c) *Riswah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Riswah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *riswah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal bagi dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi satu sisi haram karena substansinya adalah kezaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila diisyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama hanafiyah tidak apa-apa (*la ba 'sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketama'annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud.
- d) *Riswah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Menyuap (*Riswah*) Dalam Mempertahankan Hak

Penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa praktik menyuap (*riswah*) pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang. Namun ada kondisi dimana *riswah* bersifat mubah atau boleh jika dalam kondisi melawan kezaliman atau mempertahankan haknya. Lebih jelasnya dipaparkan bahwa jika seseorang berada dalam kondisi:

- a) Mengurus haknya di sebuah instansi. Ia diminta sejumlah uang agar haknya dapat segera dipenuhi. Dan haknya tidak akan keluar kecuali ia mengeluarkan sejumlah uang, atau akan terlambat yang membahayakan dia. Maka, ia pun terpaksa mengeluarkannya.
- b) Dizalimi (baik dilanggar haknya maupun ditangguhkan haknya) jika ia tidak membayarkan sejumlah harta, dan kasus-kasus yang serupa (Hasan,2023).

Dari kondisi yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi kondisi tersebut. *Pertama*, adanya pelarangan membayar suap dalam kondisi apapun. Hal ini didasari karena hukum asal suap adalah haram dan praktik tersebut sudah merajalela dan menyebabkan kerusakan. Sebagian pegawai apabila kita berangkat menuju mereka untuk menyelesaikan beberapa urusan yang berkaitan dengan instansi mereka, mereka tidak menyelesaikannya kecuali dengan membayarkan sesuatu kepada mereka, apabila tidak membayarkan sesuatu, mereka akan menunda-nunda dengan berbagai alasan, boleh jadi urusannya adalah sesuatu yang penting dan waktunya sempit. Pertanyaannya apakah diperbolehkan untuk membayarkan sesuatu kepada mereka dengan niat memberikan hadiah? Tentu saja jawabnya tidak diperbolehkan membayarkan sesuatu kepada pegawai tersebut dalam rangka menyelesaikan urusannya, karena ini termasuk *riswah* yang diharamkan, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan yang menjadi perantara di antara mereka.

Kedua, pendapat dari jumbuh ulamama yang dibolehkannya membayar suap dalam kondisi mengambil hak atau menghindari kezaliman dan mara bahaya. Jumbuh ulama memperbolehkan untuk membayar suap dalam rangka mendapatkan hak, atau menghindari kezaliman dan mara bahaya dan dosanya ditanggung oleh yang menerima suap bukan yang memberikan suap. Pendapat tersebut berangkat dari dasar sebagai berikut:

Secara istilah *riswah* memiliki pengertian

ما يعطى البطل حق، أو إلحقاق باطل

Artinya:

Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sebuah kebenaran atau menetapkan sebuah kebathilan

Kemudian ditambah dengan hadis dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*, *Sungguh salah seorang dari mereka ada yang meminta kepadaku, kemudian aku memberinya, tetapi kemudian mereka keluar dengan mengapitnya di bawah ketiak, dan hal itu tidak lain adalah api neraka baginya. 'Umar berkata: "Wahai Rasulullah, kenapa engkau memberi mereka?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya mereka tidak ingin yang lain kecuali meminta kepadaku, sedangkan Allah tidak menginginkan dariku sifat bakhil.*

Ada juga sebuah kaidah fikih yang membahas jika berada dalam keadaan darurat. Namun kaidah ini hanya berlaku pada kondisi darurat saja, dan tidak menjadikannya pilihan utama.

Artinya:

Hal yang sifatnya darurat bisa menjadikan sesuatu yang awalnya haram menjadi diperbolehkan (di kondisi tersebut).

Menyuap (*riswah*) jika untuk memutuskan perkara agar menyimpang dari hak, maka hukumnya haram bagi penerima dan pemberi. Namun jika untuk memutuskan agar sesuai hak, maka dia haram bagi hakim atau si perima tapi tidak haram bagi pemberi. Apabila si pemberi tahu bahwa ia tidak mendapatkan haknya kecuali dengan cara memberi suap, maka dia juga berdosa. Karena dengannya ia menggalakkan tindak kejahatan, yaitu *riswah*.

KESIMPULAN

Kajian mengenai *Praktik Menyuap (Riswah) Dalam Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Hukum Islam* adalah bahwa riswah merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada keadilan, integritas birokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dalam perspektif hukum Islam, riswah secara tegas diharamkan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 188) dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap. Fenomena riswah dalam penerimaan ASN menciptakan ketidakadilan bagi peserta yang kompeten dan berintegritas, serta menurunkan kualitas ASN yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik. Solusi yang ditawarkan melibatkan pendekatan sistemik, seperti memperkuat pengawasan, meningkatkan sanksi hukum, dan menanamkan nilai-nilai etis berbasis ajaran Islam dalam pendidikan moral. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan regulasi hukum positif, diharapkan tercipta sistem seleksi ASN yang adil, transparan, dan bermartabat, sehingga dapat mendukung terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan efektif. Kajian ini menekankan pentingnya membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan sebagai langkah strategis untuk memberantas riswah, baik secara preventif maupun kuratif.

REFERENSI

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Intermasa, 2014)

Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011)

Abu As-sa'adat Al Mubarak bin Muhammad Ibnu Al Atsir, *An Nihayah fi Gharibi Al Hadis wa Al Atsar* (Beirut: Al Maktabah Al Alamiyah, 1979), jld. 2.

Adi warman A. Karim, *bank islam: Analisis fikih dan keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), jld. 17, no. 11123. Disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam *Shahih at Targhib*, no. 844.

Ahmad bin Muhammad Al Fayumi, *Al Misbah Al Munir fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir* (Beirut: Al Maktabah Al Alamiyah, t.t), jld. 1, hlm. 228.

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta, *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* (Riyadh: Riasah Idarah Al Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta, t.t), jld. 23, hlm. 564, no. 16789.

Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Hasanuddin, H. (2019). **Praktik suap dalam seleksi ASN di Indonesia: Sebuah analisis kebijakan**. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 112-130.

Hadi nur taufik, Murdiono, Muhammad amin, *konsep muamalah dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

- Haryono, *RISWAH (SUAP-MENYUAP) DAN PERBEDAANNYA DENGAN HADIAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Riswah)* Dalam *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan pranata social Islam*, Vol.4 No.7 (2016) <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/155> (15 Mei 2024).
- Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta : Penerbit Media Presindo, 2017)
- Imam Ghazali. (2008). **Etika Islam dalam kehidupan sosial**. Jakarta: Pustaka Islami.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Al Mausua'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah (Cet II; Mesir: Dar As-Salasil, t.t.)*, jld. 22.
- Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Bandung: PT MADINA RAIHAN MAKMUR, 2019).
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : Handika Agung, 2015).
- Mufid, *Kajian Ontologi: Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad muamalah kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2021)
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Author (Cet. I; Mesir: Dar Al Hadis, 1993)*, jld. 8.
- Muchtar, A. (2020). **Prinsip meritokrasi dalam seleksi ASN: Kajian teoritis dan empiris**. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(4), 98-117.
- Rahardjo, S. (2011). **Hukum Islam dan larangan risywah dalam konteks modern**. Bandung: Mizan.
- Syafiq riza hasan, farchan mu'aziz, teguh dwi cahyadi, "*riswah dalam rangka mengambil hak*", dalam *Jurnal AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, vol. X, No. 2, Mei 2023 <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/300> (diakses 5 mei 2024)
- Syaikh Hasan Ayyub, *As-suluk al-Ijmtima'iy fil islam*, terjm. Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2020)
- Winda Asry, "*Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No.:191/Pid/.B/2015/Pn-Lsm)*", Skripsi, (Medan: Fak Universitas Sumatera Utara, 2018).
- Zulkifli, Z. (2017). **Dampak praktik risywah terhadap integritas birokrasi di Indonesia**. *Jurnal Integritas Publik*, 6(2), 75-92.

Copyright Holder :
© St. Muhlisina dkk (2024).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana



This article is under

